



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pundensari RT 002/RW 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhamad Nur Arsyir Rohman, SH, Choirul Uman Ashomadani Salim, SH dan Riris Dwi Handayani, SH**, Advokat, alamat kantor di Jalan Mojopahit No. 54 RT 003 RW 005 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Dusun Tiron RT 010/RW 004 Desa Tiron Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dibawah Register Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 23 April 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kediri, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 0220/010/VII/2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, telah kumpul bersama dalam keadaan baik, hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama :

3.1 Muhammad Raka Arsyad Syagofi bin Muh Nur Rokhim bin Abdur Rohman,

Umur 4 tahun (dalam asuhan Pemohon);

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik dan rukun namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi semua keinginan Termohon;

b. Pada tahun 2021 Termohon mengalami depresi berat karena tertipu pengelapan BPKB motor yang di lakukan adik iparnya, semenjak depresi Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, baik lahir maupun batin;

c. Termohon sering marah-marah tidak jelas serta membating barang-barang yang ada disekitarnya apabila penyakit depresinya kambuh, bahkan Termohon juga pernah tiba-tiba mencekik anaknya yang masih bayi ketika anak tersebut menangis minta susu;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha membawa Termohon berobat keberbagai tempat hingga semua barang-barang yang dimiliki Pemohon habis terjual untuk biaya pengobatan, karena sudah tidak kuat dengan keadaan Pemohon yang tidak ada perubahan, sehingga pada tahun 2023 Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tuannya, Sejak kejadian

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa karenanya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.EI.,M.Sy Mediator bersertifikat non hakim, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, dan sesuai laporan dari Mediator tanggal 06 Juni 2024, upaya tersebut tidak berhasil atau gagal merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Namun demikian para pihak sepekat mengenai :

1. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah madliyah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
2. Hak asuh anak (hadlanah) atas nama Muhammad Raka Arsyad Syagofi bin Muh Nur Rokhim, disepakati jatuh pada Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang berkaitan dengan materi perkara tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara e-litigasi (e-court), maka kemudian dibuat jadwal persidangan (court calender) secara elektronik atas kesepakatan antara Majelis Hakim dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa setelah disepakati dan dibuat jadwal persidangan secara elektronik, Pemohon dan Termohon tidak perlu hadir secara fisik ke ruang persidangan, melainkan dengan jalan mengupload jawab menjawabnya melalui SIP Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kecuali pada persidangan pembuktian, Pemohon dan Termohon wajib datang secara fisik ke depan persidangan di ruang sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa ternyata Termohon tidak mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati, sehingga demikian Pemohon tidak bisa menanggapi dalam bentuk replik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa, guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/010/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Muhammadi Nur Khoyum bin Andul Rahman, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, keduanya nikah pada tahun 2019 ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raka Arsyad Syagofi bin Muh Nur Rokhim, yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena
    - Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengalami depresi karena tertipu pengelapan BPKB motor yang di lakukan adik iparnya dan Termohon sering marah-marah tidak jelas serta membating barang-barang yang ada disekitarnya
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tuannya sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah berlangsung selama 1 tahun lamanya ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, keduanya nikah pada tahun 2019 ;
  - o Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raka Arsyad Syagofi bin Muh Nur Rokhim, yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;
  - o Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
  - o Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena
    - o Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengalami depresi karena tertipu pengelapan BPKB motor yang di lakukan adik iparnya dan Termohon sering marah-marah tidak jelas serta membating barang-barang yang ada disekitarnya
  - o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tuannya sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx telah berlangsung selama 1 tahun lamanya ;
  - o Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
  - o Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - o Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024 yang diupload melalui SIP Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedang Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah diperintahkan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dan dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk mediator bernama Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.EI.,M.Sy akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Muhamad Nur Arsyir Rohman, SH, Choirul Uman Ashomadani Salim, SH dan Riris Dwi Handayani, SH**, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah register Nomor : 890/SK/2024

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2024, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa dengan titel Cerai Talak, artinya ketika surat kuasa khusus dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenal penerima kuasa masih berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon/Pemohon dan Tergugat/Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari PERADI yang diperlihatkan di depan persidangan, Tanda Pengenal Advokat atas nama **Muhamad Nur Arsyir Rohman, SH, Choirul Uman Ashomadani Salim, SH dan Riris Dwi Handayani, SH** masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitiats para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan karena:

- a. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi semua keinginan Termohon ;
- b. Pada tahun 2021 Termohon mengalami depresi berat karena tertipu pengelapan BPKB motor yang di lakukan adik iparnya, semenjak depresi Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, baik lahir maupun batin ;
- c. Termohon sering marah-marah tidak jelas serta membating barang-barang yang ada disekitarnya apabila penyakit depresinya kambuh, bahkan Termohon juga pernah tiba-tiba mencekik anaknya yang masih bayi ketika anak tersebut menangis minta susu ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan mediasi sampai perkara ini diputus, Termohon tidak pernah hadir kembali meskipun telah diperintahkan dan juga telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak mengirim wakilnya yang sah, namun tetap juga tidak hadir, maka Termohon tidak bisa didengar jawabannya oleh karenanya Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P dan dua orang saksi ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti bertanda P) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa baik Pemohon maupun Termohon berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Muhammadi Nur Khoyum bin Andul Rahman (adik kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (keponakan Pemohon),

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2019 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raka Arsyad Syagofi bin Muh Nur Rokhim sekarang diasuh oleh Pemohon ;
2. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon
3. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengalami depresi karena tertipu pengelapan BPKB motor yang di lakukan adik iparnya dan Termohon sering marah-marah tidak jelas serta membating barang-barang yang ada disekitarnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengalami depresi karena tertipu penggelapan BPKB motor yang di lakukan adik iparnya dan Termohon sering marah-marah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas serta membatasi barang-barang yang ada disekitarnya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah berlangsung 1 tahun lamanya sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena

Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengalami depresi karena tertipu pengelapan BPKB motor yang dilakukan adik iparnya dan Termohon sering marah-marah tidak jelas serta membating barang-barang yang ada disekitarnya, puncaknya pada tahun 2023 Pemohon memasrahkan kembali Termohon kepada orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah berlangsung 1 tahun lamanya dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terkait apa-apa yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam perkara penyerta (*accessoir*) tertanggal 06 Juni 2024, maka dengan dikabulkannya perkara pokok telah cukup alasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara penyerta (*accessoir*) adalah mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, yakni Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliyah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Hak asuh anak (hadlanah) atas nama Muhammad Raka Arsyad Syagofi bin Muh Nur Rokhim, disepakati jatuh pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, karena Pemohon dan Termohon dalam perkara accessoir telah membuat kesepakatan, maka untuk menjaga/melindungi kepentingan kedua belah pihak secara hukum serta agar kesepakatan tersebut tidak sia-sia (*illusoir*), kesepakatan tersebut patut ditetapkan dalam putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat bersama didepan mediator tanggal 06 Juni 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berupa :
  - a. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - c. Nafkah lampau (madliyah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan, Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Muhammad Raka Arsyad Syagofi bin Muh Nur Rokhim dengan tetap memberi akses kepada Termohon untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon ;
- 5.----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 431.500,- (empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal tanggal 04 September 2024, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami HAITAMI, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. TOIF, Drs.,MH. serta KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRIE ENDAH

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIA, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon ;  
Ketua Majelis,

HAITAMI, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. TOIF, Drs.,MH

Panitera Pengganti,

KAMALI, S.Ag

TRIE ENDAH DAHLIA, SH.,MH.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	161.500.00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000.00
5. Materai	:	Rp.	10.000.00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>431.500.00</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)